KONTRAK KERJA

No: 009/I/SPKK/JI-DGS/2017

PEKERJAAN INSTALASI PIPA HDPE

DENGAN METODE

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD)

Antara

PT. JATIMULIA INDONESIA

Dengan

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Pada hari ini Senin tanggal **Dua belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu tujuh belas** (09-01-2017) telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD) untuk proyek UGC 150 KV area Palembang Sumatera Selatan dengan lokasi *GIS Kota Barat – GIS Kota Timur*.

Nama

: Sutopo MM

Jabatan

: Direktur Utama

Perusahaan

: PT. Jatimulia Indonesia

Alamat

: Citra Business Park Blok H No.06, Jl.Peta Barat - Kalideres - Jakarta Barat.

Sesuai Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH No.11 tanggal 05 Oktober 2016, bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Jatimulia Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: Arif Sasmito, ST

Jabatan

: Direktur

Perusahaan

: PT. Diakarta Global Solusindo

Alamat

: Jl. Manunggal Pratama No.08 Rt.11 / Rw.08 Cipinang Melayu, Kec. Makassar Jakarta Timur

Sesuai Akta Notaris Resnizar, SH, MH No.47 tanggal 29 Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Djakarta Global Solusindo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pekerjaan pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD) dengan ketentuan-ketentuan diatur pasal-pasal surat perjanjian ini sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KONTRAK

Tujuan Kontrak Kerja ini adalah bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan, dan menyelesaikan Pekerjaan pengeboran HDD sehinga hasil pekerjaan, manfaat dan mutunya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan dalam surat perjanjian ini adalah :

Pekerjaan instalasi pipa HDPE dengan menggunakan system HDD dengan Diameter pipa 6 (enam) inch sebanyak 3 batang dan pipa 4 (empat) inch sebanyak 1 batang yang dibundel menjadi total 4 batang pipa dalam satu bundle dan satu lubang.

- 2. Lokasi pekerjaan di area Palembang dibagi dalam beberapa Lokasi, yaitu :

 Sesuai dengan Approval Drawing yang dikeluarkan oleh Pusenlis.
- 3. Uraian pekerjaan jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan HDD (HDD Unit,Digitrack, Genset,HT, Mud mixing,Safety,Roll, dll	1 Set	Semua peralatan yang dibutuhkan
2	Material HDPE 6 inch PN 10	3 Meter	Per meter 3 jalur
3	Material HDPE 4 inch PN 10	1 Meter	Per meter 1 jalur
4	Penyambungan HDPE Buttfusion	All	Semua joint
5	Material Bentonite	All	Selama pekerjaan
6	Material Polymer	All	Selama pekerjaan
7	Mobilisasi Alat dan material	All	Jakarta – palembang PP
8	Supply Air + Drum penampungan	All	Selama pekerjaan
9	Solar Mesin dan alat	All	Selama pekerjaan
10	Bensin pompa dan alat	All	Selama pekerjaan
11	Kepala pulling Head / kepala babi (Sesuai kebutuhan lapangan)	4 Bh	Selama pekerjaan
12	Truck, motor, minibus	3 Unit	Selama pekerjaan
13	Barak / mess pekerja	1 Unit	Selama pekerjaan
14	Pagar Pelindung / Banner	12 Set	Selama pekerjaan
15	Lubang Starting & exit pit	3 Lubang	Asumsi 1 span 500 meter
16	Kamera / Dokumentasi	1 Set	Per section

N ph

17	Rooding dan Pemasangan Tali tambang	4 Pipa	Per section
18	Pembersihan Lumpur + sandbag	All	Per section
19	Laporan / data hasil pengeboran + BA	1 Set	Per section

4. PIHAK KEDUA merupakan bagian personil atau perwakilan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan membawa nama PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK KEDUA wajib ikut serta dalam aturan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 YANG TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PEKERJAAN

Yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian ini adalah

- a) Perizinan Pemda setempat
- b) Jasa Georadar dan Topografi
- c) Biaya sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dilalui oleh Pekerjaan HDD
- d) Keamanan di lokasi pekerjaan
- e) Akomodasi pengawas (PLN, JMK, DPU, Walikota,)
- f) Perbaikan kembali (Asphal, Beton, Macadam, Taman, Paving, Pagar) bekas lubang Pit (Starting pit dan Exit pit)

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 180 (seratus delapan puluh)hari kerja atau mengikuti Schedulle PIHAK PERTAMA untuk ± 8000 meter, setelah semua dokumen izin dan persyaratan lainnya telah disetujui.
- Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan HDD dari waktu yang telah ditentukan, dikarenakan adanya masalah internal PIHAK PERTAMA dengan OWNER (PT. PLN), DPU, SOSIAL, maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
- Apabila terjadi keterlambatan dikarenakan kurangnya alat, material, dan konsumable dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari.

PASAL 5 JENIS DAN NILAI JASA

- 1. Kontrak jasa Nilai Pekerjaan ini didasarkan dengan System Unit Price (per meter lari)
- 2. Nilai kontrak pekerjaan konstruksi tersebut dalam ayat I pasal ini adalah
 - a) Jasa Pekerjaan HDD: Rp.5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter.

b) Total nilai Pekerjaan Jasa HDD ini adalah: Rp. 5.050.000,-per meter x 8.000 meter = Rp.40.400.000.000.00 - Empat Puluh Milyard Empat Ratus Juta Rupiah. (Tentative sesuai hasil Apporve dari DPU dan PLN), tidak termasuk ppn 10% dan pph pasal 23. Final kons lanksi

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- 1. Uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total semua pekerjaan HDD dibayarkan 25% setelah Mobilisasi alat dan team tiba dilokasi pekerjaan, Pembayaran selanjutnya adalah 25% dibayarkan masing-masing setelah pihak kedua menyelesaikan 1(satu) section, 2 (dua) section dan 3 (tiga) section sehingga total DP 10% dari nilai kontrak sudah terbayarkan semua,
- 2. Selanjutnya PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara bertahap atau per-section (500 meter) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pihak PIHAK PERTAMA menerima pembayaran dari pemilik proyek, karenanya PIHAK KEDUA agar tidak menunda-nunda membantu penerbitan lampiran dokumen tagihan seperti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan semua lampirannya untuk kelengkapan dokumen tagihan.
- 3. Pernbayaran agar di transfer ke Rekening PIHAK KEDUA dengan account

No Rekening : 129-00-1098283-9

Bank : Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo

Atas Nama : PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan bersama - sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.

PASAL 8 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh masingmasing pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Dalam hal terjadi pengalihan hak dan kewajiban, pihak yang menerima pengalihan hak dan kewajiban tersebut wajib tunduk terhadap seluruh isi perjanjian ini.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini pihak kedua memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua tanpa menggunakan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi
- 2. Keadaan memaksa yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah :
 - a) Adanya bencana alam seperti : Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, hujan terus menerus secara langsung sehingga rnengakibatkan kerusakan pekerjaan dan atau menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - b) Adanya perang, kerusuhan, mogok masal dan hari libur yang yang harus dilaksanakan sesuai instruksi pemerintahan Republik Indonesia sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - c) Adanya peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK PERTAMA (adanya kecelakaan kerja) di lokasi sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.

Adanya peraturan pemerintah, peraturan moneter oleh pemerintah yang langsung rnenyangkut dan rnengakibatkan kenaikan harga bahan-bahan bangunan, upah pekerja dan untuk itu telah diterbitkan suatu ketetapan pemerintah beserta peralatan pelaksanaannya bahwa peraturan tersebut diatas dapat menyebabkan perubahan nilai kontrak.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- i. Perjanjian ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang dibuat dan mengatur hak dan kewajiban para pihak mengenai hal yang diperjanjikan. Dengan demikian , perjanjian ini membatalkan seluruh perjanjian dan kesepakatan lain yang bertentangan dengan isi perjanjian ini, yang pernah dibuat para pihak.
- ii. Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada hukum di Negara Republik Indonesia
- iii. Dalam hal ketentuan yang terdapat didalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidak berlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripada ketentuan tersebuit sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh oleh Para Pihak.
- iv. Para Pihak setuju bahwa dalam hal terdapat ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana tersebut diatas maka ketentuan tersebut akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan kemoersial dibuatnya ketentuan tersebut.

PASAL 11 PERSELISIHAN

Apabila didalam pelaksanaannya Perjanjian ini terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun bila perselesihan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian melalui jalur hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan

menggunakan 3(tiga) arbiter. Keputusan arbiter merupakan keputusan final dan mengikat para pihak. Arbitrase akan diadakan di Jakarta dan menggunakan bahasa Indonesia.

PASAL 12 MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

- 1. Masa pemeliharaan pekerjaan ini berlaku dari sejak selesainya penarikan kabel 150 kV yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pertama Penarikan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya time schedulle yang sudah di sepakati bersama, apabila dalam masa ini terjadi kerusakan akibat kegagalan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab dan akan memperbaiki dengan biaya sendiri.
- Apabila jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan atau setelah dilakukan penarikan kabel pada pipa HDPE dinyatakan sukses, maka pekerjaan HDD telah dinyatakan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian tahap akhir yang ditandatangi oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

Kontrak Kerja pemborongan jasa HDD beserta lampiran - lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, dan kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain

Jakarta, 16 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. JATIMULIA INDONESIA

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO



